

## Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika

M.Zikron, Haryadi, Yulia Monita

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: mzikron19@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini membahas: 1). bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi. 2) kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Jambi. Permasalahan yang dibahas adalah: 1). Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi? 2) Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Jambi? Artikel ini didasarkan dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian *juridis empiris* yaitu "penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum. 1). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh melalui wawancara Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang ada. Hasil penelitian berisi tentang: Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi tindak pidana yang telah terjadi.

**Kata Kunci:** Pelapor, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

### ARTICLE HISTORY

*Submission:* 2023-03-11

*Accepted:* 2023-03-11

*Publish:* 2023-04-06

**KEYWORDS:** *Legal Protection, Narcotics Crime, Whistleblower.*

### ABSTRACT

This article discusses: 1). the form of legal protection that can be done for Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region 2). the obstacles faced in providing legal protection to Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region. The problems discussed are: 1). Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the City of Jambi? 2). Obstacles Faced in Providing Protection to Whistleblowers of Narcotics Crimes in the Legal Territory of Jambi City? This article, uses an empirical juridical research method, namely "research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and the process of working the law. 1) Primary data is data obtained directly from the first source. Primary data obtained through interviews are data obtained directly in the field through the respondents who have been carried out. 2) Secondary data is data obtained from official documents, diaries, and so on. Secondary data obtained from existing books. The results of the

study contain: Forms of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region, Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is expected to provide protection for witnesses and whistleblowers whose core is justice and truth and is able to guarantee certainty, order, law enforcement and protection for witnesses and respect for human rights which are the rights of a witness to a crime that has occurred.

## A. PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena semakin berkembangnya narkotika tidak hanya secara langsung dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. “Berbagai tindakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang timbul dimasyarakat, yaitu dengan cara: Pre-emptive adalah pencegahan secara dini atau lebih awal, sebelum adanya tanda-tanda kriminogen (faktor pencetus tindak kriminal). Banyak bahaya yang mampu merusak penyalahgunaan narkotika jika tidak dilakukan pencegahan maupun penegakan hukum bagi pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindakan preventif adalah tindakan sebelum terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Maksud dilakukannya tindakan preventif ini untuk mencegah terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga mereka yang belum melakukan penyalahgunaan tersebut bisa di cegah untuk melakukan dengan berbagai cara dilakukan seperti penyuluhan bahayanya narkotika dan di pasangny pamlet maupun himbuan untuk tidak menggunakan narkotika yang di pasang di berbagai tempat agar masyarakat bisa mengetahui larangan maupun bahayanya narkotika.

Tindakan represif yaitu tindakan ini dimulai dari suatu adanya pelanggaran sampai pada suatu proses pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana yakni menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”<sup>2</sup> Tindakan represif ini dilakukan jika sudah terjadi tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika, di tujukan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika agar dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tindakan represif dilakukan berkaitan dengan penegakan hukum dan beberapa kasus tindak pidana narkotika bisa di usut karena banyak laporan yang masuk dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar lingkungannya. Laporan yang disampaikan masyarakat ini di perbolehkan karena memang ada pengaturan dalam Undang-Undang Narkotika tentang peranan masyarakat yaitu di atur dalam Pasal 104 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan Hukum Pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>3</sup> Suatu perkara untuk di selesaikan dalam proses

<sup>1</sup> Pangestu, D., & Hafrida, H., Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1 No, 1, 2020 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077>, hlm 104-124.

<sup>2</sup> Wresniworo. 2002. *Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*. Mitra Bintimar, Jakarta, hlm. 67.

<sup>3</sup> Sri Dewi Rahayu & Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1, No. 1, 2020, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1, No. 1, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>, hlm 128.

peradilan pidana melalui beberapa tahap dari kepolisian, kejaksaan sampai tahapan di proses persidangan di Pengadilan. Adanya laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba juga menjadi hal yang membantu para aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut. Dengan adanya laporan bisa membantu, para aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan kasus tersebut dan jika ditemukan unsur pidananya bisa di tingkat penyidikan dan seterusnya sampai tahapan persidangan dan dijatuhi putusan bagi pelaku.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri.<sup>4</sup> Hal ini jika tidak dilakukan tindakan pencegahan maupun penindakan akan sangat berbahaya, apalagi bagi generasi muda bisa saja terpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba tersebut.

Tanpa menghiraukan kehidupan jasmani dan rohani orang yang menjadi korban narkoba, para pedagang obat keras ini mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan gelap atau dengan penyelundupan besar-besaran. Keuntungan yang sangat besar dari perdagangan ini menarik perhatian pedagang bahan narkoba.<sup>5</sup>

Sesuai paparan sebelumnya tentang adanya peran serta masyarakat untuk mencegah terjadi tindak pidana narkoba atau untuk bisa di ketahui satu kasus terjadi tindak pidana di masyarakat. Agar bisa dilakukan hal tersebut, maka diharapkan masyarakat mampu berperan aktif baik dari sisi pencegahan maupun penegakan hukum dengan memberikan laporan ke aparat hukum atau pejabat yang berwenang seperti Polisi maupun ke Badan Narkoba Nasional (BNN) yang memang memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan maupun penindakan bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Salah satu peran masyarakat adalah dengan melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga suatu tindak pidana Narkoba. Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana Narkoba yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga terorganisasi, di mana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi pelapor dan saksi yang diketahuinya.<sup>6</sup> Jadi untuk berani melakukan laporan tentang tindak pidana narkoba sesuai aturan hukum yang berlaku, aka nada resiko yang bisa saja menimpa pelapor, untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang tepat bagi pelapor jika melakukan laporan tentang tindak pidana narkoba. Perlindungan hukum ini diperlukan, agar masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungannya akan memiliki keberanian melaporkan, karena kalo tidak ada perlindungan hukum masyarakat akan takut atau tidak mau melaporkan karena khawatir yang akan menimpanya. Jadi memang sangat diperlukan perlindungan hukum yang tepat bagi pelapor termasuk pelapor dalam tindak pidana narkoba.

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 165.

<sup>5</sup> Wilson Nadeak. 1978. *Korban Ganja dan Masalah Narkoba*. Bandung: Indonesia Publishing House, hlm. 90.

<sup>6</sup> Gatot Supranomo. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 253

Berkaitan dengan pelaporan yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkoba dapat dilihat berdasarkan data yang di peroleh dari Sat Narkoba Polda Jambi menjelaskan telah terjadi sebanyak:

**Tabel**  
**Pengaduan Masyarakat**

NO	Pengaduan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Penyalagunaan Narkotika	318 Kasus	235 Kasus	178 kasus
2	Pengedar Narkotika	47 Kasus	28 Kasus	35 kasus

*Sumber Data: Data Satuan Narkotika Polda Jambi*

Berdasarkan dari jumlah kasus di atas semuanya di ambil dari pengaduan dan laporan yang diberikan masyarakat tentang penyalagunaan dan peredaran narkoba yang ada di lingkungan Kota Jambi.

Peran pelapor dalam kasus Pidana dapat di kategorikan sebagai saksi dan Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam pasal 184 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak di perbolehkan saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana. Telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus di akui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat.<sup>7</sup> "Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan."<sup>8</sup> Hal ini karena Sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba terungkap karena adanya laporan dari masyarakat dan memang harus ada perlindungan bagi pelapor jika melakukan pelaporan jangan sampai masyarakat yang melaporkan malah terdampak hal yang tidak baik karena tidak perlindungan hukum. Jika tidak jelas perlindungan hukum bagi pelapor, maka akan banyak masyarakat yang tidak mau jadi pelapor karena khawatir resiko negatif yang mereka terima dari pihak yang di laporkan.

Tugas dan kewenangan dari LPSK diatur dalam UU. No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014, dimana tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban dan saksi termasuk pelapor yang rnengetahui tindak pidana dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana agar tercipta penegakan hukum yang adil dan tidak adanya keberpihakan. Perlindungan dalam UU No. 31 Tahun 2014 diartikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan unruk memberikan rasa aman kepada korban, saksi dan/atau pelapor tindak pidana yang wajib dilaksanakan oleh LPSK.

<sup>7</sup> Febriani, N., Haryadi, H., & Rakhmawaty, D. "Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614>, hlm 43-67.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 79.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel di tulis berdasarkan penelitian yang menggunakan metode penelitian *juridis empiris* yaitu “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum”<sup>9</sup> dalam Masyarakat yaitu Polda Jambi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor dalam tindak pidana narkoba dan kendala kendalanya dalam pelaksanaannya.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perlindungan saksi dan korban yang merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi. Keberadaan saksi pelapor dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi sudah jelas dalam undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang isinya terdapat klasifikasi mengenai saksi yang wajib dilindungi yaitu dalam kasus narkoba, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi dan lainnya.

Peranserta masyarakat dalam hal ini laporan masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba besar sekali hingga kasusnya bisa diusut dan dikenakan sanksi pidana sesuai aturan hukum. Beberapa contoh kasus tentang pengaduan penyalagunaan narkoba di kota Jambi menurut salah satu penyidik Polda Jambi Bapak Bripda EFRI dari bagian Sat Narkoba Polda Jambi:

- 1) LP/183/IX/Res.4/2020/Ditresnarkoba, merupakan laporan dari tetangga pelaku penyalagunaan narkoba bahwa, pelaku sering menggunakan narkoba jenis Sabu-Sabu dirumahnya.
- 2) LP/150/IX/Res.4/2020/Ditresnarkoba, Laporan warga yang di serahkan kepada pejabat RT setempat dan RT setempat membuat laporan ke Polda Jambi tentang salah 1 warganya yang melakukan Penyalagunaan Narkoba
- 3) LP/60/IX/Res.4/2020/Ditresnarkoba, berdasarkan dari laporan warga di sekitar rumah pelaku pengguna narkoba, memberitahukan kepada Satnarkoba polda jambi bahwa terjadi penyalagunaan narkoba di wilayah tempat dia tinggal.
- 4) LP/161/IX/Res.4/2020/Ditresnarkoba, dilaporkan oleh ketua, bahwa salah satu warganya menjadi penyalahguna narkoba.<sup>10</sup>

Dari beberapa contoh Laporan yang di sampaikan diatas Tindakan kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap pelapor dalam tindak pidana narkoba khususnya penyalagunaan narkoba tersebut hanya berupa perlindungan identitas pelapor dengan menyamarkan nama dari Pelapor menjadi “Laporan dari warga / pengembangan kasus”. Karna menurut kepolisian, perlindungan yang wajib diberikan kepada pelapor tindak pidana penyalagunaan narkoba hanya berupa keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman.

Akan tetapi berbeda apabila pelapor tindak pidana narkoba di minta hadir oleh hakim untuk menjadi saksi pelapor, dalam peradilan suatu tindak Pidana Narkoba:

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 19.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Narkoba Polda Jambi, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Di Polda Jambi.

- 1) 67/Pid.Sus/2021/PN JMB merupakan perkara yang meminta pihak kepolisian untuk menghadirkan Pelaporan Tindak Pidana pengedaran Narkotika Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) 17/Pid.Sus/2021/PN JMB merupakan tindak pidana Memiliki narkotika jenis sabu Pasal 112 Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) 528/Pid.Sus/2021/ PN JMB merupakan Tindakan Peredaran Narkotika Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Hakim meminta Pihak kepolisian Untuk memanggil pelapor menjadi saksi di persidangan.<sup>11</sup>

Dari ketiga kasus ini status pelapor, telah berubah menjadi saksi pelaporan maka perlindungan yang diberikan pun sedikit berbeda dengan apabila pelapor hanya sebatas membuat laporan saja. Pembahasan tentang bentuk perlindungan bagi pelapor antara lain:

- a) Memberikan Perlindungan atas keamanan terhadap pribadi saksi dan pelapor dari ancaman fisik Hak memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang ataupun yang sudah diberikannya. Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi pelapor dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Saat ini telah terbukti bahwa kerentanan seorang saksi dapat di teror, diintimidasi dan lain-lain, telah membuat saksi tidak berminat melaporkan informasi penting yang diketahuinya kepada aparat yang berwenang. Apabila dirasa perlu, seorang saksi harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar ia aman. Ketika saksi tidak diberikan perlindungan semacam ini maka akan adakekhawatiran dari saksi dan ketakutan untuk memberikan keterangan karena adanya kekhawatiran dari saksi dan ketakutan untuk memberikan keterangan karena adanya kekhawatiran dari saksi bahwa tersangka atau terdakwa akan balas dendam maupun membahayakan jiwa keamanan saksi pelapor maupun korban.
- b) Pihak kepolisian Meminta kepada Majelis Hakim apabila Saksi dan Pelapor yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.<sup>12</sup>

Dari penjabaran contoh kasus di atas dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada pelapor dan saksi pelapor, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini di atur khusus tentang perlindungan saksi dan korban mengingat tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa saksi/pelapor dan keluarganya, jadi memang perlindungan hukum maka pihak yang melaporkan sangatlah di perlukan. Jika jelas perlindungan hukum masyarakat akan terus berani melakukan pelaporan terkait tindak pidana narkotika dan hal ini akan berdampak banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang bisa terungkap dan diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seorang saksi, maka akan semakin banyak

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Narkotika Polda Jambi, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Di Polda Jambi.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Narkotika Polda Jambi, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Di Polda Jambi.

orang yang berani untuk menjadi saksi. Berdasarkan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui oleh saksi pelapor agar segera melaporkan kepada penegak hukum yang berwenang, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.<sup>13</sup> Jika perlindungan hukum benar benar dilaksanakan masyarakat tidak akan khawatir jika mereka memberikan laporan kepada aparat hukum maupun instansi yang berwenang.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi. Selanjutnya kasat res narkoba menegaskan bahwa ada tiga pilihan saksi pelapor tidak harus dihadirkan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.<sup>14</sup>

## **2. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Jambi**

Kadang kala pelapor akan menjadi tidak terlindungi hak-haknya dalam peran mengungkap fakta-fakta tindak pidana. Hal ini terjadi karena pernyataan pikiran yang tidak bebas karena merasa berada dibawah ancaman, dan sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan keterangan saksi menjadi beda dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya Menurut bapak Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kendala yang di alami kepolisian ini sendiri adalah saksi / pelapor merasa takut apabila memberikan kesaksian suatu tindak pidana narkotika dan tidak maunya saksi memberikan kesaksian karna banyaknya tekanan-tekanan dari pelaku atau pihak-pihak lain.

Beliau menyampaikan terdapat kendala dalam menghadirkan saksi pada proses penyidikan, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

### **1. Masyarakat**

Masyaraka merupakan poin penting dari upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungan sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si saksi pelapor. Selain itu timbul rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkotika di kemudian hari.

### **2. Penegak Hukum**

Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Penegak hukum adalah aparat yang

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Narkotika Polda Jambi, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Di Polda Jambi.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Narkotika Polda Jambi, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Di Polda Jambi.

melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenalkan untuk menggunakan daya paksa. Pihak kepolisian mengakui selama ini lembaganya tidak berperan optimal dalam melakukan perlindungan saksi pelapor. Hal ini menyebabkan pengungkapan kasus yang di tangani aparat penegak hukum menjadi terkendala. Karena tidak optimal, maka tugas perlindungan saksi pelapor kerap terabaikan. Kalaupun ada jumlahnya minim, presentasinya kecil.

Kepolisian tidak mengenal perlindungan saksi pelapor secara khusus. Perlindungan terhadap saksi pelapor adalah kewajiban setiap anggota kepolisian. Jika aparaturnya penegak hukum berjalan optimal dalam melakukan perlindungan saksi, maka tidak akan ada lembaga-lembaga baru yang dibentuk oleh negara. Misalnya jika kepolisian maksimal maka lembaga perlindungan saksi dan korban tidak akan di bentuk. Pembentukan LPSK melandasi keyakinan selama ini bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan oleh negara. dalam hal ini, kegagalan peran negara itu terwakili lemahnya fungsi lembaga penegak hukum memberikan perlindungan saksi pelapor.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pelapor / saksi di Polresta Jambi mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa, Memberikan perlindungan atas keamanan terhadap pribadi saksi dan pelapor dari ancaman fisik, Merahasiakan identitas saksi dan pelapor, Tidak menghadirkan langsung saksi / pelapor dalam memberi keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa. Selain itu ada 2 Faktor kendala dalam melakukan perlindungan hukum bagi pelapor / saksi tindak pidana narkotika berupa, Masyarakat karena rasa tidak peduli terhadap lingkungan sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, Penegak hukum dalam pelaksanaannya hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnya negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungan sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika, sehingga pihak Polresta Jambi susah dalam mengungkap tentang tindak pidana penyalagunaan narkotika. Kendala yang ketiga yang dihadapi yaitu penegak hukum. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, lembaga tersebut tidak berperan optimal dalam melakukan perlindungan saksi pelapor, hal ini dikarenakan pihak kepolisian tidak mengenal perlindungan saksi pelapor secara khusus.



## DAFTAR PUSTAKA

**Dokumen Hukum**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LNRI Tahun 2009 Nomor 143, TLNRI Nomor 5062.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban. LNRI Tahun 2014 Nomor 293, TLNRI Nomor 5602.

**Buku**

Hadi, Sutrisno. Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi, Jakarta: Grasindo, 2006.

Mardani. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1984.

Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Nadeak, Wilson. Korban Ganja dan Masalah Narkotika. Bandung: Indonesia Publishing House, 1978.

Prakoso, Djoko, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin. Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Supranomo, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2009.

Wresniworo. Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya. Jakarta: Mitra Bintimar, 2002.

**Jurnal**

Arafat, Yassir. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.

Febriani, N., Haryadi, H., & Rakhmawaty, D. Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9614>.

M.P, W. A., Purwastuty, L., & Erwin, E. Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12675>.

Nurhikmah, S., & Nur, S. Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>.

Pangestu, D., & Hafrida, H. Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9077>,

Rahayu, Sri Dewi & Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1, No. 1, 2020, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol 1, No. 1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>.